



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2007



TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, atau undangan lainnya.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai aturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenasa.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
22. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
24. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
25. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah Otonom yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretariat DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Waki - wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati ;
- b. Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhikmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga ;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan.

Pasal 11

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Penunjang Operasional.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80 % dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 13

Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Tunjangan Isteri / Suami 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan;
- b. Tunjangan Anak 2 % dari uang Representasi yang bersangkutan;
- c. Tunjangan Beras @ 10 Kg x Jumlah Jiwa (4).

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari masing – masing uang representasi.

Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Mimika termasuk dalam klasifikasi tinggi
- (3) Dengan klasifikasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 18

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan dengan klasifikasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua.

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 20

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan daerah.

Pasal 21

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 22

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pemeliharaan Kesehatan**

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Rumah Jabatan / Dinas**

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 25

- (1) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya sewa kendaraan operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian biaya sewa kendaraan operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 26

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau gunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menempati rumah jabatan/rumah dinas, hanya diberikan biaya perlengkapan dan pemeliharaan yang besarnya disesuaikan dengan standart harga yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Keempat Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya, yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Atribut dan kelengkapan lainnya.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kelima Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

**Bagian Keenam
Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi – tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

Pasal 32

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran;
 - c. pengawasan.
- (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat Staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan komisi-komisi dan pimpinan DPRD.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawa koordinasi Sekretariat DPRD.
- (3) Kuantitas, kualitas, kualifikasi dan tupoksi serta gaji Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Apabila keadaan keuangan memungkinkan maka dalam rangka menunjang kinerja dan hasil-hasil sidang Anggota DPRD dan unsur yang terlibat dapat diberikan biaya sidang-sidang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 34

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 10, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal,
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 35

Panganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Semua Peraturan yang berkaitan dengan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan sebelumnya, sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

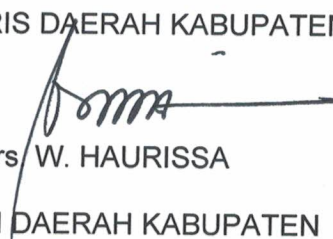
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan, termasuk susunan dan kedudukan DPRD.

Sebagai lembaga pemerintah daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja pemerintah daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan pemerintah daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan serta penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam imlementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, dan tanggungjawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pada sisi lain untuk menunjak aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah / janji kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Acara Resmi di Kabupaten Mimika adalah Acara yang diselenggarakan di ibukota Kabupaten Mimika, Distrik, dan Kelurahan/Kampung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (3)

Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan dan pengobatan, yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (2)
Pemberian pakaian dinas diluar sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dapat berupa pakaian dinas harian, pakaian olah raga.

Pasal 30
Ayat (3)
Biaya bantuan pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

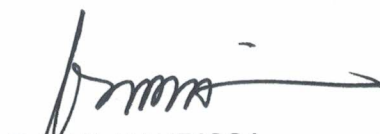
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 2